

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh amanat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip tersebut sangat relevan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mengingat dampak langsungnya terhadap kelangsungan hidup pekerja dan keberlangsungan operasional perusahaan. Pekerja yang mengalami PHK harus mengandalkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak untuk keberlangsungan hidupnya. Proses penyelesaian yang lambat juga berisiko mengganggu kelancaran operasional dan produktivitas perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan asas peradilan cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui PHI, implementasi asas tersebut di PHI Semarang, serta strategi yang dilakukan PHI Semarang untuk mewujudkan asas dimaksud secara efektif.

Penelitian ini merupakan penelitian non-doktrinal yang menggunakan pendekatan empiris dengan spesifikasi deskriptif-eksplanatif. Data dikumpulkan dengan teknik *field research* dan *literature research*. Teknik *field research* dilakukan melalui wawancara dengan hakim *ad hoc* PHI Semarang, sedangkan teknik *literature research* dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, buku, dan jurnal. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas peradilan cepat dan biaya ringan di PHI Semarang belum terlaksana secara optimal. Dalam hal asas cepat, sebagian besar perkara diselesaikan melebihi batas waktu 50 hari kerja. Sementara asas biaya ringan telah terlaksana dengan baik yang ditandai oleh meningkatnya perkara yang dibiayai oleh negara, meskipun hal ini juga mencerminkan lemahnya kondisi ekonomi para pencari keadilan. PHI Semarang telah melakukan langkah-langkah strategis seperti penerapan *Court Calendar*, kebijakan majelis hakim tetap, pembatasan mutasi hakim, edukasi hukum bagi non-advokat, serta optimalisasi sistem *e-Court* dan *e-Litigasi* guna mempercepat proses persidangan dan menekan biaya perkara. Oleh karena itu, disarankan agar PHI Semarang dapat mengoptimalkan fitur notifikasi otomatis dalam sistem *e-Court* untuk mengingatkan para pihak, menyediakan templat standar pada laman resmi pengadilan, serta memaksimalkan penyelesaian di luar pengadilan sehingga beban perkara di PHI dapat berkurang dan asas peradilan cepat serta biaya ringan dapat lebih terwujud.

Kata kunci: Asas peradilan cepat, asas biaya ringan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, PHI Semarang